

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan organisasi yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia terutama dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Itang (2016), pembentukan koperasi pada awalnya dicetuskan oleh Patih R. Aria Wiriatmaja pada tahun 1896. Kegiatan yang pertama kali dilakukan adalah mendirikan bank bantuan dan tabungan dengan tujuan membantu para pegawai negeri agar tidak terjerat pada bunga utang yang tinggi. Namun koperasi mulai berkembang pesat saat diperkenalkan kembali oleh Mohammad Hatta pada masa penjajahan Belanda. Konsep koperasi pada awalnya diterapkan oleh Mohammad Hatta pada organisasi Perhimpunan Indonesia. Pada pidatonya sebagai ketua Perhimpunan Indonesia pada tanggal 17 Januari 1926, yang berjudul *“Economische wereldbouw en machtstegenstellingen”* yang berarti Bangunan ekonomi dunia dan pertentangan kekuasaan. Pidato tersebut berisi tentang orientasi politik, ekonomi dan drama bangsa-bangsa. Menurut Beliau, Organisasi Perhimpunan Indonesia tidak hanya berfokus pada kemerdekaan politik namun perlu memperhatikan kemerdekaan ekonomi. Maka dari itu, Mohammad Hatta mulai mengangkat perekonomian Indonesia melalui konsep koperasi. Asas Koperasi yang berasas kekeluargaan dinilai sesuai dengan konsep kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, menurut berita yang dilansir oleh laman keuangan.kontan.co.id, pada 12 Juli 2017, koperasi mengalami penurunan karena bersaing ketat dengan

perbankan dan perusahaan pembiayaan lainnya. Menurut Sekretariat Jenderal Dekopin Hanafia Sulaiman, sebagian besar koperasi tidak menjalankan peran dan fungsi dalam menyejahterakan anggota. Selain itu, sebelum adanya otonomi daerah, koperasi dibimbing dan diawasi oleh pemerintah untuk kelancaran bisnisnya, namun setelah otonomi daerah, hal tersebut tidak lagi dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, anggota koperasi lebih memilih untuk mengembangkan usaha sendiri sebagai pemasukan sehari-hari. Melihat fenomena tersebut, penurunan jumlah koperasi aktif menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa koperasi tersebut tidak dapat bertahan. Seberapa besar eksistensi koperasi di Indonesia, terlihat dari seberapa banyak koperasi yang dapat bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan atau lembaga serupa dengan koperasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, keberlanjutan koperasi merupakan aspek penting dalam regenerasi koperasi di Indonesia. Setiap kehadiran bisnis pasti tidak hanya dimaksudkan untuk jangka waktu yang pendek melainkan bertumbuh dan berkembang secara terus menerus dari waktu ke waktu dalam jangka panjang (Agustina,dkk, 2022). Koperasi dapat terus beroperasi apabila tujuan pembentukan koperasi sejalan dengan realita kegiatan operasional. Itang (2016) menyebutkan bahwa salah satu tujuan pembentukan koperasi adalah kesejahteraan anggota. Beberapa penelitian memunculkan gagasan tentang konsep kesejahteraan anggota koperasi. Sriwati (2013) berpendapat bahwa anggota yang sejahtera dapat dilihat aspek keuangan yaitu intensitas peminjaman berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan anggota. Dalam penelitian lainnya menurut Kurniawan dan

Rahmawati dalam Mas'udi dan Lay (2018), menggunakan *Credit Union* (CU) di Kalimantan Barat menemukan bahwa salah satu CU terbesar di Kalbar konsep kesejahteraan dilihat dari prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan terlihat dari proses peminjaman uang yang mudah pada koperasi tersebut. Sedangkan penelitian Nur (2019), menggunakan Koperasi Masjid di Makasar untuk melihat bagaimana konsep kesejahteraan anggota yang dilihat dari aspek keuangan dan fasilitas yang dimiliki anggota diluar aspek keuangan seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Dengan melihat perbandingan ketiga penelitian tersebut, konsep kesejahteraan anggota masing-masing koperasi memiliki pandangan yang berbeda-beda menyesuaikan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, keberlanjutan koperasi juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengatur ketentuan lembaga-lembaga di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 10 Tahun 2015, bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk menghentikan/membubarkan koperasi apabila koperasi tersebut tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan secara rutin. Secara rinci ketentuan penyelenggaraan RAT diatur dalam Permenkop Nomor 19 Tahun 2015. RAT harus diselenggarakan minimal 1 tahun sekali dan maksimal diselenggarakan 6 bulan setelah tutup buku agar koperasi masih diperbolehkan beroperasi. Selain itu, pemerintah juga mengatur sistem tata kelola koperasi yang diatur dalam UU No 17 Tahun 2012. Apabila terjadi pelanggaran, maka pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrasi kepada koperasi yang diatur dalam Permenkop UKM No 9 Tahun 2020.

Variabel pertama yang diambil dalam penelitian ini adalah penilaian kesehatan keuangan. Dalam keberlanjutan koperasi, aspek penilaian kesehatan keuangan koperasi mempengaruhi koperasi tersebut dapat melihat kelayakan koperasi tersebut untuk melakukan kegiatan usaha. Hal tersebut didukung berita yang dilansir oleh laman cnnindonesia.com pada 15 Februari 2020, Kementrian Koperasi dan UKM telah membubarkan 81.000 koperasi dalam 4 tahun terakhir dengan rincian, 45.629 koperasi dibubarkan pada tahun 2016, dilanjutkan pembubaran 32.778 koperasi pada tahun 2017, kemudian pembubaran sebanyak 2.830 koperasi pada tahun 2018, dan terakhir pada 2019 membubarkan 449 koperasi. Alasan dari pembubaran koperasi tersebut salah satunya karena kementrian koperasi menyeleksi koperasi dengan kriteria sehat dan mempertahankan koperasi yang memiliki kualitas yang baik. Kriteria kesehatan koperasi mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Permenkop UKM) Nomor 19 Tahun 2015. Dalam menunjang koperasi yang bergerak di sektor riil, disebutkan juga bahwa pemerintah memberikan bantuan dana sebesar Rp 1,8 triliun. Hal tersebut dilihat dari laporan keuangan koperasi. Juga terdapat penelitian terkait penilaian keuangan yang dianalisis menggunakan Metode Altman Z-Score (Wibowo, 2012). Penelitian serupa juga dilakukan oleh Sagho dan Mekusiwati (2015). Metode ini dikembangkan oleh Altman untuk menganalisis apakah lembaga/perusahaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan operasional dari proporsi keuangan. Sedangkan, pada penelitian Puspita (2012), aspek keuangan yang mempengaruhi keberlanjutan usaha adalah *leverage*, *profitabilitas* dan *growth option*. Penilaian *leverage* berkaitan dengan besarnya aset yang dibiayai dengan

utang, sedangkan penilaian profitabilitas berkaitan dengan besarnya laba yang dihasilkan dari penjualan dan investasi perusahaan, kemudian growth option berkaitan dengan seberapa jauh perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan. Pentingnya menganalisis keuangan didukung dalam berita cnnindonesia.com pada 30 September 2020, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa 46% masalah dalam koperasi adalah permodalan, 36% berhubungan dengan masalah penjualan, 7% berhubungan dengan masalah produksi dan distribusi, dan 4% tentang masalah bahan baku. Ditambah dengan masalah pandemi covid-19 yang juga membuat potensi permasalahan likuiditas meningkat. Dampaknya, hal tersebut akan memicu penarikan simpanan besar-besaran (*rush money*) yang tidak diimbangi dengan pemasukan dan pembiayaan pinjaman anggota. Dalam membantu keuangan koperasi, Pemerintah ikut andil bagian untuk melakukan program pemulihan ekonomi. Berdasarkan berita tersebut, permasalahan keuangan merupakan masalah general yang penyelesaian masalahnya dengan bantuan pembiayaan dan hal utama yang dilihat oleh pemerintah dan masyarakat apakah koperasi tersebut bermasalah atau tidaknya.

Variabel kedua yang diambil adalah regulasi pemerintah. Hal tersebut didukung melalui penelitian Colombo *et all* (2015), regulasi pemerintah memiliki dampak untuk perkembangan bisnis. Beliau melakukan penelitian di Australia yang mengacu pada usaha kecil hingga menengah. Potensi terjadinya permasalahan berkaitan dengan perkembangan bisnis dengan peraturan pemerintah 3,2 kali lebih besar pada perusahaan yang berusia lima tahun atau kurang. Peneliti lain juga menemukan bahwa Badan Usaha Milik Negara Hungaria yang berbasis aturan

beroperasi paling lama dan memiliki nilai keberlanjutan yang tinggi (Boros dan Fogarassy,2019). Selain itu, didukung oleh berita republika.co.id yang menyatakan bahwa sebanyak 40.000 koperasi di bubarkan oleh pemerintah karena tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal tersebut seharusnya wajib dilakukan oleh koperasi setiap tahun.

Variabel ketiga yang diambil adalah perilaku pekerja. Pentingnya perilaku pengurus didukung dalam berita kemenkopukm.go.id pada 1 Februari 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah membubarkan 153 koperasi yang melakukan penyelewengan. Bentuk penyelewengan yang dilakukan yaitu operasional koperasi berkedok rentenir. Berdasarkan berita diatas, penyebab penyelewengan tersebut berasal dari pengurus koperasi. Maka dari itu, perilaku pengurus koperasi perlu dinilai apakah kinerjanya sejalan dengan tujuan koperasi atau tidak. Perilaku pengurus (Tur-Porcar dkk,2018) yang sesuai dengan Standar Operasional Perusahaan (SOP) menandakan bahwa pengelolaan koperasi tersebut baik. Jika pengelolaannya baik, anggota koperasi merasa nyaman dan merasa percaya untuk tetap bergabung dalam koperasi tersebut.

Variabel keempat yang diambil adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut didukung oleh penelitian Yanti,dkk(2018) yang menyatakan faktor teknologi juga berperan penting dalam keberlanjutan usaha. Seperti yang dilansir pada Berita Liputan6.com pada 12 Juli 2019, PT Sistim Digital Transaksi Indonesia (SDTI) mengembangkan aplikasi coopRASI untuk menyelesaikan masalah terkait pembukuan. Selain itu digitalisasi koperasi merupakan bentuk adaptasi koperasi untuk mengikuti tren perkembangan.

Penelitian dengan menggunakan variabel penilaian keuangan, regulasi pemerintah, perilaku, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2012) menunjukkan bahwa *Market Value of Equity to Book Value Total Debt* mempunyai pengaruh yang signifikan, *Sales to Total Asset* tidak memiliki pengaruh, *Working Capital to Total Assets* mempunyai pengaruh yang signifikan, *Retained Earning to Total Asset* tidak memiliki pengaruh, *EBIT to Total Asset* tidak memiliki pengaruh pada Keberlanjutan Usaha dengan Metode Altman pada Koperasi Unit Desa (KUD) Se-Kabupaten Kendal.. Penelitian terkait penilaian kesehatan keuangan yang dilakukan oleh Puspita (2014) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, growth option, dan kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap Corporate Sustainability Performance (CSP) sedangkan leverage berpengaruh negatif, namun aspek komitmen perusahaan dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSP. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Colombo *et all* (2015) mengatakan bahwa regulasi pemerintah memberikan dampak terhadap tenaga kerja sehingga mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Dampak tersebut khususnya pada perusahaan yang beroperasi lima tahun atau kurang. Hal tersebut dikarenakan usia perusahaan menunjukkan seberapa besar perusahaan tersebut menciptakan peluang lapangan kerja. Dimana tenaga kerja dapat menjadi tolak ukur apakah perusahaan tersebut dapat berkembang atau tidak. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Tur-Porcar dkk (2018) mengatakan bahwa Perilaku mempunyai pengaruh yang signifikan, Faktor Bisnis mempunyai pengaruh yang signifikan, *Human Relation* mempunyai pengaruh yang signifikan,

dan Faktor Lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Yanti dkk (2018) mengatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak berpengaruh, profil bisnis tidak berpengaruh, dukungan lingkungan eksternal tidak berpengaruh, persepsi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kompetensi Pelaku UMKM dan Keberlanjutan Usaha.

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti ingin menguji kembali apakah variabel independen yang dipilih dapat memberikan pengaruh yang sama terhadap keberlanjutan koperasi dengan objek penelitian yang berbeda. Selain itu terdapat fenomena dalam bentuk berita yang memuat tentang permasalahan yang muncul pada koperasi yang secara khusus berada di daerah Bantul. Dalam krjogja.com, menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 52 koperasi dari 349 koperasi di Bantul mengalami nilai kesehatan keuangan yang rendah yaitu nilainya dibawah 60. Koperasi yang dinilai tidak sehat tersebut yang seharusnya menutup usahanya namun terkendala pada pembayaran pinjaman pemerintah. Berita lainnya berasal dari nasional.republika.co.id sejak tahun 2017-2018 terdapat 153 koperasi di Bantul dibubarkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Alasan pembubaran karena koperasi tersebut selama 2 tahun berturut-turut tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19 Tahun 2015 yang mewajibkan koperasi untuk melakukan RAT secara rutin. Apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka koperasi akan mendapatkan sanksi teguran bahkan dapat dibubarkan. Selain itu, koperasi tersebut melakukan tindakan yang dianggap “nakal.” Dikategorikan “nakal” karena

kegiatan operasional koperasi tersebut merugikan anggota. Selain itu, berdasarkan berita yang dimuat dalam jogja.antaranews mengatakan bahwa belum banyak koperasi di Bantul yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung manajemen pengelolaan koperasi. Hal tersebut menyebabkan koperasi di Bantul tidak dapat bersaing dengan organisasi serupa yang menawarkan jasa yang sama tetapi dengan pelayanan yang jauh lebih cepat dan praktis. Selain itu, berdasarkan wawancara beberapa koperasi yang telah memanfaatkan teknologi informasi dampaknya mempermudah pengelolaan koperasi sehingga dapat menyelenggarakan RAT tepat waktu. Selain itu, dengan memanfaatkan TIK dapat mempercepat dan mempermudah dalam transaksi antara anggota dan koperasi. Hal itu memberikan dampak baik koperasi karena dengan memberikan kepuasan bagi anggota, maka anggota koperasi akan lebih loyal terhadap koperasi tersebut.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan Permenkop Nomor 10 Tahun 2015, penyebab pembubaran koperasi salah satunya adalah tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan. RAT yang tidak diselenggarakan selama 3 tahun berturut-turut. Sistematis RAT diatur lebih rinci dalam Permenkop Nomor 19 Tahun 2015 menyatakan bahwa RAT minimal diselenggarakan 1 tahun sekali dan maksimal diselenggarakan 6 bulan setelah tutup buku. RAT merupakan sarana yang digunakan koperasi sebagai bentuk transparansi. Dalam RAT, membahas tentang penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja koperasi serta laporan pertanggungjawaban pengurus.

Namun fakta yang terjadi di koperasi Bantul, dalam kurun waktu 2 tahun sejak tahun 2017-2018 Dinas Koperasi dan UKM telah membubarkan 153 koperasi karena tidak menyelenggarakan RAT selama 2 tahun berturut-turut. Perbedaan batas toleransi tidak menyelenggarakan RAT antara peraturan dengan fakta yang terjadi merupakan hal yang perlu diperhatikan terkait konsistensi pelaksanaan peraturan.

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi berpengaruh terhadap Keberlanjutan Koperasi?
2. Apakah Regulasi Pemerintah berpengaruh terhadap Keberlanjutan Koperasi ?
3. Apakah Perilaku Pekerja berpengaruh terhadap Keberlanjutan Koperasi?
4. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berpengaruh terhadap Keberlanjutan Koperasi?

1.3.Tujuan Penelitian

Peneliti ingin menguji kembali hasil penelitian terdahulu oleh Wibowo (2012), Sagho dan Merkusiwati (2015), Puspita (2014), Colombo *et all* (2015), Tur-Porcar dkk (2018), Boros dan Fogarassy (2019) tentang keberlanjutan usaha dengan menggunakan variabel independen penilaian kesehatan keuangan, regulasi pemerintah, perilaku pekerja, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penggabungan antara faktor

finansial dan non finansial, serta obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlanjutan koperasi pada koperasi simpan pinjam Bantul.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi teori

a. Bagi koperasi

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi kebijakan koperasi untuk keberlanjutan koperasi

b. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya tentang faktor keberlanjutan koperasi

2. Kontribusi praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sebagai bahan acuan dalam menganalisis kesehatan keuangan koperasi, regulasi pemerintah, perilaku pekerja koperasi, dan pemanfaatan TIK untuk keberlanjutan koperasi.